



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ridhoni als Rido Bin Suhardi Alm.
Tempat lahir : Lubuk Talang
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 20 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman
Kabupaten Mukomuko
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/05/IV/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDHONI Als RIDO Bin SUHARDI (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDHONI Als RIDO Bin SUHARDI (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RIDHONI Als RIDO Bin SUHARDI (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. **UJANG (DPO)**, Sdr. **ACIK (DPO)**, Sdr. **YOYOK (DPO)** dan Sdr. **AHMAD (DPO)** pada hari Kamis Tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari dalam Tahun dalam 2022, bertempat di Lahan kebun kelapa sawit Blok M Divisi II Are I Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, RIDHONI Als RIDO Bin SUHARDI (Alm) terhadap korban DARTO Bin LUKMAN dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika korban DARTO Bin LUKMAN yang bekerja sebagai security Di PT.DDP bersama-sama dengan rekan korban yang berjumlah empat orang yaitu saksi Prades, saksi Riko, saksi Supariat, dan saksi Budi yang melaksanakan tugas untuk melakukan pengawalan pemanenan di PT.DDP di Blok M Divisi II Are I Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami, sesampainya korban di lokasi dan melakukann patroli dan selanjutnya korban bersama dengan rekannya melihat dilokasi sudah berkumpul banyak orang dan pada saat itu sudah ada juga yang memanen sawit milik PT.DDP. Selanjutnya sebagai pihak yang bertugas untuk mengamankan asset perusahaan dengan keadaan kondisi banyak massa dan pada saat itu juga korban mencoba mengingatkan kepada massa yang banyak dengan mengatakan “ agar tidak melakukan panen di lahan PT.DDP namun massa yang banyak tersebut tidak menggubrisnya dan tetap melakukan aktivitas memanen sawit tersebut. Kemudian korban sebagai pihak keamanan masih tetap berupaya untuk memberhentikan massa yang memanen buah sawit perusahaan yang tanpa ijin. Setelah mendengar kata-kata korban supaya berhenti pada saat yang bersamaan langsung beberapa orang dari massa tersebut yaitu UJANG (DPO), Sdr. ACIK (DPO), Sdr.YOYOK (DPO) dan Sdr. AHMAD (DPO) serta terdakwa RIDHONI Als RIDO Bin SUHARDI (Alm) menghampiri korban setelah mendekat mereka secara Bersama-sama dan bergantian yaitu AHMAD (DPO) dengan menggunakan tangan memukul bagian kepala sebelah kiri korban Darto, lalu ACIK (DPO) memukul dengan tangan bagian kepala sebelah belakang korban, kemudian UJANG (DPO) memukul bagian kepala sebelah kanan korban, dan terdakwa RIDHONI Als RIDO Bin SUHARDI (Alm) memukul bagian kepala sebelah kiri, selanjutnya Sdr.YOYOK (DPO) juga memukul kepala bagian sebelah kiri dan menendang tubuh korban sehingga korban terjatuh, pada saat korban terjatuh juga terdakwa secara bersama-sama menginjak-injak tubuh dan kepala korban Darto. Dan kemudian pada saat bersamaan juga korban di bantu oleh saksi Prades, saksi Riko, saksi Supariat, dan saksi Budiono kemudian korban di bawa dari lokasi kejadian. Dan atas kejadian tersebut korban Darto mengalami luka dan memar di kepala sehingga korban sehingga tidak bisa bekerja dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan surat hasil *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Ipuh Nomor : 445/082/Adm/VET/SPKM-

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IP/II/2022 Tanggal 17 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulisti Yustini, MM NIP.197808162006042005, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Luar pada korban didapatkan :

-	Kepala	:	Terdapat lecet sebelah kanan ± 1 Cm, telinga sebelah kiri terdapat luka lebam ± 1 Cm.
-	Muka	:	Terdapat lecet dimuka sebelah kiri ± 10 cm, muka sebelah kanan lebam dan bengkak ± 10 cm, pelipis sebelah kanan luka robek $\pm 1 \frac{1}{2}$, didalam mulut terdapat luka robek ± 1 cm sebelah kanan
-	Anggota gerak atas	:	Terdapat luka memar disiku sebelah kanan ± 1 cm
-	Punggung dan Pinggang	:	Luka lebam dipunggung sebelah kanan ± 1 cm
-	Anggota Gerak bawah	:	Terdapat luka lecet dilutut sebelah kiri

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki warga negara Indonesia di dapat luka lecet Pada kepala sebelah kanan, ditelinga sebelah kiri muka sebelah kiri, pelipis sebelah kanan terdapat luka robek, didalam mulut terdapat luka robek, memar disiku sebelah kanan, lebam dipunggung sebelah kanan dan lecet dilutut sebelah kiri;

Perbuatan Terdakwa RIDHONI Als RIDO Bin SUHARDI (Alm) tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dari dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARTO bin LUKMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;.
- Bahwa Saksi di periksa yaitu sehubungan dengan kejadian melakukan kekerasan terhadap orang secara Bersama-sama;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib di rumah saya yang berada di Lahan Kebun Kelapa Sawit blok M Divisi II ARE 1 Kecamatan Air Rami Koto Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa dan beberapa orang lain yang Saksi kenali yaitu AMAD, UJANG, ACIK dan YOYOK;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib ketika Saksi yang bekerja sebagai security Di PT.DDP bersama-sama dengan rekan Saksi yang berjumlah empat orang yaitu saksi Prades, saksi Riko, saksi Supariat, dan saksi Budi yang melaksanakan tugas untuk melakukan pengawalan pemanenan di PT.DDP di Blok M Divisi II Are I Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami, sesampainya di lokasi dan melakukan patroli dan selanjutnya kami melihat di lokasi sudah berkumpul banyak orang dan pada saat itu sudah ada juga yang memanen sawit milik PT.DDP. Selanjutnya sebagai pihak yang bertugas untuk mengamankan asset perusahaan dengan keadaan kondisi banyak massa dan pada saat itu juga Saksi mencoba mengingatkan kepada massa yang banyak dengan mengatakan “ agar tidak melakukan panen di lahan PT.DDP namun massa yang banyak tersebut tidak menggubrisnya dan tetap melakukan aktivitas memanen sawit tersebut. Kemudian korban sebagai pihak keamanan masih tetap berupaya untuk memberhentikan massa yang memanen buah sawit perusahaan yang tanpa ijin. Setelah mendengar kata-kata Saksi supaya berhenti pada saat yang bersamaan langsung beberapa orang dari massa tersebut yaitu UJANG (DPO), Sdr. ACIK (DPO), Sdr.YOYOK (DPO) dan Sdr. AHMAD (DPO) serta terdakwa RIDHONI Als RIDO Bin SUHARDI (Alm) menghampiri Saksi setelah mendekat mereka secara Bersama-sama dan bergantian yaitu AHMAD (DPO) dengan menggunakan tangan memukul bagian kepala sebelah kiri Saksi, lalu ACIK (DPO) memukul dengan tangan bagian kepala Saksi sebelah belakang, kemudian UJANG (DPO) memukul bagian kepala Saksi sebelah kanan, dan terdakwa RIDHONI Als RIDO Bin SUHARDI (Alm) memukul bagian kepala Saksi sebelah kiri, selanjutnya Sdr.YOYOK (DPO) juga memukul kepala Saksi bagian sebelah kiri dan menendang tubuh Saksi sehingga korban terjatuh, pada saat korban terjatuh juga Terdakwa secara bersama-sama menginjak-injak tubuh dan kepala Saksi. Dan kemudian pada saat bersamaan juga Saksi di bantu oleh saksi Prades, saksi Riko, saksi Supariat, dan saksi Budiono kemudian Saksi di bawa dari lokasi kejadian. Dan atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka dan memar di kepala sehingga Saksi sehingga tidak bisa bekerja dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui salah satu pelakunya adalah Terdakwa RIDHONI, dikarenakan Saksi kenal dengan Terdakwa RIDHONI;
- Bahwa Saat tu lebih kurang 200 (dua ratus) orang, massa yang berusaha memanen sawit Di PT DDP;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melarang orang-orang tersebut memanen sawit di PT DDP, karena Saksi bekerja sebagai Security di PT DPP, sudah menjadi tugas Saksi untuk mengamankan asset perusahaan;
- Bahwa yang menyaksikan adalah rekan-rekan Saksi anggota security PT DDP antara lain saksi Prades, saksi Riko, saksi Supariat, dan saksi Budiono;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala Saksi sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa tidak ada alat lain atau benda lain yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul Saksi kecuali tangannya;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa yang diwakilkan oleh keluarganya karena terdakwa masih ada hubungan keluarga jauh dengan Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan terdakwa, dan berharap terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap Saksi karena Saksi memang kenal dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah AMAD, UJANG, ACIK, RIDO dan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian pelipis bagian kanan, emar dibagian kening atas dan luka memar dibagian kepala bagian belakang.
- Bahwa akibat dari luka-luka tersebut Saksi sempat tidak masuk kerja beberapa hari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. PRADES RAFJAYA Bin BURLIAN DAHLAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan Saksi di BAP sudah benar.
- Bahwa Saksi di periksa yaitu sehubungan dengan kejadian melakukan kekerasan terhadap orang secara Bersama-sama;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib di rumah Saksi yang berada di Lahan Kebun Kelapa Sawit blok M Divisi II ARE 1 Kecamatan Air Rami Koto Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Saksi Darto;
- Bahwa Yang melakukan adalah terdakwa RIDHONI dan beberapa orang lain yang Saksi kenali yaitu AMAD, UJANG, ACIK dan YOYOK;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib Ketika DARTO yang bekerja sebagai security Di PT.DDP bersama-sama dengan rekan korban yang berjumlah empat orang yaitu Saksi sendiri, saksi Riko, saksi Supariat, dan saksi Budi yang melaksanakan tugas untuk melakukan pengawalan pemanenan di PT.DDP di Blok M Divisi II Are I Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami, sesampainya di lokasi dan melakukan patroli dan selanjutnya kami melihat di lokasi sudah berkumpul banyak orang dan pada saat itu sudah ada juga yang memanen sawit milik PT.DDP. Selanjutnya sebagai pihak yang bertugas untuk mengamankan asset perusahaan dengan keadaan kondisi banyak massa dan pada saat itu juga Saksi Darto mencoba mengingatkan kepada massa yang banyak dengan mengatakan “ agar tidak melakukan panen di lahan PT.DDP namun massa yang banyak tersebut tidak menggubrisnya dan tetap melakukan aktivitas memanen sawit tersebut. Kemudian Saksi Darto sebagai pihak keamanan masih tetap berupaya untuk memberhentikan massa yang memanen buah sawit perusahaan yang tanpa ijin. Setelah mendengar kata-kata Saksi Darto supaya berhenti pada saat yang bersamaan langsung beberapa orang dari massa tersebut yaitu UJANG (DPO), Sdr. ACIK (DPO), Sdr.YOYOK (DPO) dan Sdr. AHMAD (DPO) serta terdakwa RIDHONI Als RIDO Bin SUHARDI (Alm) menghampiri Saksi Darto setelah mendekat mereka secara Bersama-sama dan bergantian yaitu AHMAD (DPO) dengan menggunakan tangan memukul Saksi Darto di bagian kepala sebelah kiri, lalu ACIK (DPO) memukul dengan tangan bagian kepala sebelah belakang, kemudian UJANG (DPO) memukul bagian kepala sebelah kanan, dan terdakwa RIDHONI Als RIDO Bin SUHARDI (Alm) memukul bagian kepala sebelah kiri, selanjutnya Sdr.YOYOK (DPO) juga memukul kepala bagian sebelah kiri dan menendang tubuh Saksi Darto sehingga korban terjatuh, pada saat korban terjatuh juga Terdakwa secara bersama-sama menginjak-injak tubuh dan kepala Saksi Darto. Dan kemudian pada saat bersamaan juga Saksi Darto di bantu oleh Saksi, saksi Riko, saksi Supariat, dan saksi Budiono kemudian Saksi di bawa dari lokasi kejadian. Dan atas kejadian tersebut Saksi Darto mengalami luka dan memar di kepala sehingga Saksi sehingga tidak bisa bekerja dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi mengetahui salah satu pelakunya adalah Terdakwa RIDHONI, dikarenakan Saksi kenal dengan Terdakwa RIDHONI;
- Bahwa Saat tu lebih kurang 200 (dua ratus) orang, massa yang berusaha memanen sawit Di PT DDP;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melarang orang-orang tersebut memanen sawit di PT DDP karena Saksi bekerja sebagai Security di PT DPP, sudah menjadi tugas Saksi untuk mengamankan asset perusahaan;
- Bahwa Yang menyaksikan adalah rekan-rekan Saksi anggota security PT DDP antara lain saksi Riko, saksi Supariat, dan saksi Budiono;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala Saksi Darto sebelah kiri.menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Tidak ada alat lain atau benda lain yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul DARTO kecuali tangannya.;
- Bahwa Ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa yang diwakilkan oleh keluarganya karena terdakwa masih ada hubungan keluarga jauh dengan Saksi Darto.
- Bahwa Saksi mengetahui orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Darto karena Saksi memang kenal dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa Yang melakukan kekerasan tersebut adalah AMAD, UJANG, ACIK, RIDO dan Terdakwa;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Saksi Darto mengalami luka robek pada bagian pelipis bagian kanan, emar dibagian kening atas dan luka memar dibagian kepala bagian belakang.
- Bahwa Akibat dari luka-luka tersebut Saksi Darto sempat tidak masuk kerja beberapa hari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. **RICO TAMPATI bin SAIDINA L** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan Saksi di BAP sudah benar.
- Bahwa Saksi di periksa yaitu sehubungan dengan kejadian melakukan kekerasan terhadap orang secara Bersama-sama;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib di rumah Saksi yang berada di Lahan Kebun Kelapa Sawit blok M Divisi II ARE 1 Kecamatan Air Rami Koto Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Saksi Darto;
- Bahwa Yang melakukan adalah terdakwa RIDHONI dan beberapa orang lain yang Saksi kenali yaitu AMAD, UJANG, ACIK dan YOYOK;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib Ketika DARTO yang bekerja sebagai security Di PT.DDP bersama-sama dengan rekan korban yang berjumlah empat orang yaitu Saksi sendiri, saksi Riko, saksi Supariat, dan saksi Budi yang melaksanakan tugas untuk melakukan pengawalan pemanenan di PT.DDP di Blok M Divisi II Are I Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami, sesampainya di lokasi dan melakukan patroli dan selanjutnya kami melihat di lokasi sudah berkumpul banyak orang dan pada saat itu sudah ada juga yang memanen sawit milik PT.DDP. Selanjutnya sebagai pihak yang bertugas untuk mengamankan asset perusahaan dengan keadaan kondisi banyak massa dan pada saat itu juga Saksi Darto mencoba mengingatkan kepada massa yang banyak dengan mengatakan “ agar tidak melakukan panen di lahan PT.DDP namun massa yang banyak tersebut tidak menggubrisnya dan tetap melakukan aktivitas memanen sawit tersebut. Kemudian Saksi Darto sebagai pihak keamanan masih tetap berupaya untuk memberhentikan massa yang memanen buah sawit perusahaan yang tanpa ijin. Setelah mendengar kata-kata Saksi Darto supaya berhenti pada saat yang bersamaan langsung beberapa orang dari massa tersebut yaitu UJANG (DPO), Sdr. ACIK (DPO), Sdr.YOYOK (DPO) dan Sdr. AHMAD (DPO) serta terdakwa RIDHONI Als RIDO Bin SUHARDI (Alm) menghampiri Saksi Darto setelah mendekat mereka secara Bersama-sama dan bergantian yaitu AHMAD (DPO) dengan menggunakan tangan memukul Saksi Darto di bagian kepala sebelah kiri, lalu ACIK (DPO) memukul dengan tangan bagian kepala sebelah belakang, kemudian UJANG (DPO) memukul bagian kepala sebelah kanan, dan terdakwa RIDHONI Als RIDO Bin SUHARDI (Alm) memukul bagian kepala sebelah kiri, selanjutnya Sdr.YOYOK (DPO) juga memukul kepala bagian sebelah kiri dan menendang tubuh Saksi Darto sehingga korban terjatuh, pada saat korban terjatuh juga Terdakwa secara bersama-sama menginjak-injak tubuh dan kepala Saksi Darto. Dan kemudian pada saat bersamaan juga Saksi Darto di bantu oleh Saksi, saksi Riko, saksi Supariat, dan saksi Budiono kemudian Saksi di bawa dari lokasi kejadian. Dan atas kejadian tersebut Saksi Darto mengalami luka dan memar di kepala sehingga Saksi sehingga tidak bisa bekerja dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi mengetahui salah satu pelakunya adalah Terdakwa RIDHONI, dikarenakan Saksi kenal dengan Terdakwa RIDHONI;
- Bahwa Saat tu lebih kurang 200 (dua ratus) orang, massa yang berusaha memanen sawit Di PT DDP;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melarang orang-orang tersebut memanen sawit di PT DDP karena Saksi bekerja sebagai Security di PT DPP, sudah menjadi tugas Saksi untuk mengamankan asset perusahaan;
- Bahwa Yang menyaksikan adalah rekan-rekan Saksi anggota security PT DDP antara lain saksi Riko, saksi Supariat, dan saksi Budiono;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala Saksi Darto sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Tidak ada alat lain atau benda lain yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul DARTO kecuali tangannya.;
- Bahwa Ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa yang diwakilkan oleh keluarganya karena terdakwa masih ada hubungan keluarga jauh dengan Saksi Darto.
- Bahwa Saksi mengetahui orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Darto karena Saksi memang kenal dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa Yang melakukan kekerasan tersebut adalah AMAD, UJANG, ACIK, RIDO dan Terdakwa;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Saksi Darto mengalami luka robek pada bagian pelipis bagian kanan, emar dibagian kening atas dan luka memar dibagian kepala bagian belakang.
- Bahwa Akibat dari luka-luka tersebut Saksi Darto sempat tidak masuk kerja beberapa hari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. **BUDIONO Bin ABU SALIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan Saksi di BAP sudah benar.
- Bahwa Saksi di periksa yaitu sehubungan dengan kejadian melakukan kekerasan terhadap orang secara Bersama-sama;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib di rumah Saksi yang berada di Lahan Kebun Kelapa Sawit blok M Divisi II ARE 1 Kecamatan Air Rami Koto Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Saksi Darto;
- Bahwa Yang melakukan adalah terdakwa RIDHONI dan beberapa orang lain yang Saksi kenali yaitu AMAD, UJANG, ACIK dan YOYOK;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib Ketika DARTO yang bekerja sebagai security Di PT.DDP bersama-sama dengan rekan korban yang berjumlah empat orang yaitu Saksi sendiri, saksi Riko, saksi Supariat, dan saksi Budi yang melaksanakan tugas untuk melakukan pengawalan pemanenan di PT.DDP di Blok M Divisi II Are I Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami, sesampainya di lokasi dan melakukan patroli dan selanjutnya kami melihat di lokasi sudah berkumpul banyak orang dan pada saat itu sudah ada juga yang memanen sawit milik PT.DDP. Selanjutnya sebagai pihak yang bertugas untuk mengamankan asset perusahaan dengan keadaan kondisi banyak massa dan pada saat itu juga Saksi Darto mencoba mengingatkan kepada massa yang banyak dengan mengatakan “ agar tidak melakukan panen di lahan PT.DDP namun massa yang banyak tersebut tidak menggubrisnya dan tetap melakukan aktivitas memanen sawit tersebut. Kemudian Saksi Darto sebagai pihak keamanan masih tetap berupaya untuk memberhentikan massa yang memanen buah sawit perusahaan yang tanpa ijin. Setelah mendengar kata-kata Saksi Darto supaya berhenti pada saat yang bersamaan langsung beberapa orang dari massa tersebut yaitu UJANG (DPO), Sdr. ACIK (DPO), Sdr.YOYOK (DPO) dan Sdr. AHMAD (DPO) serta terdakwa RIDHONI Als RIDO Bin SUHARDI (Alm) menghampiri Saksi Darto setelah mendekat mereka secara Bersama-sama dan bergantian yaitu AHMAD (DPO) dengan menggunakan tangan memukul Saksi Darto di bagian kepala sebelah kiri, lalu ACIK (DPO) memukul dengan tangan bagian kepala sebelah belakang, kemudian UJANG (DPO) memukul bagian kepala sebelah kanan, dan terdakwa RIDHONI Als RIDO Bin SUHARDI (Alm) memukul bagian kepala sebelah kiri, selanjutnya Sdr.YOYOK (DPO) juga memukul kepala bagian sebelah kiri dan menendang tubuh Saksi Darto sehingga korban terjatuh, pada saat korban terjatuh juga Terdakwa secara bersama-sama menginjak-injak tubuh dan kepala Saksi Darto. Dan kemudian pada saat bersamaan juga Saksi Darto di bantu oleh Saksi, saksi Riko, saksi Supariat, dan saksi Budiono kemudian Saksi di bawa dari lokasi kejadian. Dan atas kejadian tersebut Saksi Darto mengalami luka dan memar di kepala sehingga Saksi sehingga tidak bisa bekerja dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi mengetahui salah satu pelakunya adalah Terdakwa RIDHONI, dikarenakan Saksi kenal dengan Terdakwa RIDHONI;
- Bahwa Saat tu lebih kurang 200 (dua ratus) orang, massa yang berusaha memanen sawit Di PT DDP;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melarang orang-orang tersebut memanen sawit di PT DDP karena Saksi bekerja sebagai Security di PT DPP, sudah menjadi tugas Saksi untuk mengamankan asset perusahaan;
- Bahwa Yang menyaksikan adalah rekan-rekan Saksi anggota security PT DDP antara lain saksi Riko, saksi Supariat, dan saksi Budiono;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala Saksi Darto sebelah kiri.menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Tidak ada alat lain atau benda lain yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul DARTO kecuali tangannya.;
- Bahwa Ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa yang diwakilkan oleh keluarganya karena terdakwa masih ada hubungan keluarga jauh dengan Saksi Darto.
- Bahwa Saksi mengetahui orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Darto karena Saksi memang kenal dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa Yang melakukan kekerasan tersebut adalah AMAD, UJANG, ACIK, RIDO dan Terdakwa;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Saksi Darto mengalami luka robek pada bagian pelipis bagian kanan, emar dibagian kening atas dan luka memar dibagian kepala bagian belakang.
- Bahwa Akibat dari luka-luka tersebut Saksi Darto sempat tidak masuk kerja beberapa hari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. SUPARIAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan Saksi di BAP sudah benar.
- Bahwa Saksi di periksa yaitu sehubungan dengan kejadian melakukan kekerasan terhadap orang secara Bersama-sama;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib di rumah Saksi yang berada di Lahan Kebun Kelapa Sawit blok M Divisi II ARE 1 Kecamatan Air Rami Koto Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Saksi Darto;
- Bahwa Yang melakukan adalah terdakwa RIDHONI dan beberapa orang lain yang Saksi kenali yaitu AMAD, UJANG, ACIK dan YOYOK;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib Ketika DARTO yang bekerja sebagai security Di PT.DDP bersama-sama dengan rekan korban yang berjumlah empat orang yaitu Saksi sendiri, saksi Riko, saksi Supariat, dan saksi Budi yang melaksanakan tugas untuk melakukan pengawalan pemanenan di PT.DDP di Blok M Divisi II Are I Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami, sesampainya di lokasi dan melakukan patroli dan selanjutnya kami melihat di lokasi sudah berkumpul banyak orang dan pada saat itu sudah ada juga yang memanen sawit milik PT.DDP. Selanjutnya sebagai pihak yang bertugas untuk mengamankan asset perusahaan dengan keadaan kondisi banyak massa dan pada saat itu juga Saksi Darto mencoba mengingatkan kepada massa yang banyak dengan mengatakan “ agar tidak melakukan panen di lahan PT.DDP namun massa yang banyak tersebut tidak menggubrisnya dan tetap melakukan aktivitas memanen sawit tersebut. Kemudian Saksi Darto sebagai pihak keamanan masih tetap berupaya untuk memberhentikan massa yang memanen buah sawit perusahaan yang tanpa ijin. Setelah mendengar kata-kata Saksi Darto supaya berhenti pada saat yang bersamaan langsung beberapa orang dari massa tersebut yaitu UJANG (DPO), Sdr. ACIK (DPO), Sdr.YOYOK (DPO) dan Sdr. AHMAD (DPO) serta terdakwa RIDHONI Als RIDO Bin SUHARDI (Alm) menghampiri Saksi Darto setelah mendekat mereka secara Bersama-sama dan bergantian yaitu AHMAD (DPO) dengan menggunakan tangan memukul Saksi Darto di bagian kepala sebelah kiri, lalu ACIK (DPO) memukul dengan tangan bagian kepala sebelah belakang, kemudian UJANG (DPO) memukul bagian kepala sebelah kanan, dan terdakwa RIDHONI Als RIDO Bin SUHARDI (Alm) memukul bagian kepala sebelah kiri, selanjutnya Sdr.YOYOK (DPO) juga memukul kepala bagian sebelah kiri dan menendang tubuh Saksi Darto sehingga korban terjatuh, pada saat korban terjatuh juga Terdakwa secara bersama-sama menginjak-injak tubuh dan kepala Saksi Darto. Dan kemudian pada saat bersamaan juga Saksi Darto di bantu oleh Saksi, saksi Riko, saksi Supariat, dan saksi Budiono kemudian Saksi di bawa dari lokasi kejadian. Dan atas kejadian tersebut Saksi Darto mengalami luka dan memar di kepala sehingga Saksi sehingga tidak bisa bekerja dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi mengetahui salah satu pelakunya adalah Terdakwa RIDHONI, dikarenakan Saksi kenal dengan Terdakwa RIDHONI;
- Bahwa Saat tu lebih kurang 200 (dua ratus) orang, massa yang berusaha memanen sawit Di PT DDP;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melarang orang-orang tersebut memanen sawit di PT DDP karena Saksi bekerja sebagai Security di PT DPP, sudah menjadi tugas Saksi untuk mengamankan asset perusahaan;
- Bahwa Yang menyaksikan adalah rekan-rekan Saksi anggota security PT DDP antara lain saksi Riko, saksi Supariat, dan saksi Budiono;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala Saksi Darto sebelah kiri.menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Tidak ada alat lain atau benda lain yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul DARTO kecuali tangannya.;
- Bahwa benar ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa yang diwakilkan oleh keluarganya karena terdakwa masih ada hubungan keluarga jauh dengan Saksi Darto.
- Bahwa Saksi mengetahui orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Darto karena Saksi memang kenal dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa Akibat dari luka-luka tersebut Saksi Darto sempat tidak masuk kerja beberapa hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik Polisi dan keterangan terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir pada persidangan hari ini sehubungan telah kejadian kekerasan terhadap orang secara bersama-sama;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Darto yang merupakan Security PT DDP;;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa sendiri dan beberapa orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Lahan Kebun Kelapa Sawit blok M Divisi II ARE 1 Kecamatan Air Rami Koto Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa ikut orang-orang ke PT DDP yang saat itu akan memanen sawit. Kemudian ada security PT DDP yang melarang memanen dengan ucapan kasar, kemudian terjadi Pemukulan terhadap security PT DDP tersebut dan Terdakwa ikut memukul Security PT DDP tersebut yang Terdakwa ketahui belakangan bernama Saksi Darto;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul bagian bahu depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan.
- Bahwa tidak ada alat lain atau benda lain yang Terdakwa pergunakan untuk memukul DARTO kecuali tangan;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa yang diwakilkan oleh keluarga karena Terdakwa ternyata masih ada hubungan keluarga jauh dengan Saksi Darto;
- Bahwa selain Terdakwa banyak orang lain yang memukuli Saksi Darto namun Terdakwa tidak ingat siapa saja;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Darto mengalami luka robek pada bagian pelipis bagian kanan, memar dibagian kening atas dan luka memar dibagian kepala bagian belakang;
- Bahwa yang menyaksikan adalah rekan-rekan korban anggota security PT DDP.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Darto;
- Bahwa Terdakwa lihat Saksi Darto mengalami luka dibagian wajah karena pemukulan yang dilakukan oleh banyak orang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang juga telah dibacakan di depan persidangan yaitu surat hasil *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Ipuh Nomor : 445/082/Adm/VET/SPKM-IP/II/2022 Tanggal 17 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulisti Yustini, MM NIP.197808162006042005, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Luar pada korban didapatkan :

- Kepala : Terdapat lecet sebelah kanan ± 1 Cm, telinga sebelah kiri terdapat luka lebam ± 1 Cm.
- Muka : Terdapat lecet dimuka sebelah kiri ± 10 cm, muka sebelah kanan lebam dan bengkak ± 10 cm, pelipis sebelah kanan luka robek $\pm 1 \frac{1}{2}$, didalam mulut terdapat luka robek ± 1 cm sebelah kanan
- Anggota gerak atas : Terdapat luka memar disiku sebelah kanan ± 1 cm
- Punggung dan Pinggang : Luka lebam dipunggung sebelah kanan ± 1 cm
- Anggota Gerak bawah : Terdapat luka lecet dilutut sebelah kiri

Kesimpulan :

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan seorang laki-laki warga negara Indonesia di dapat luka lecet Pada kepala sebelah kanan, ditelinga sebelah kiri muka sebelah kiri, pelipis sebelah kanan terdapat luka robek, didalam mulut terdapat luka robek, memar disiku sebelah kanan, lebam dipunggung sebelah kanan dan lecet dilutut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib di rumah Saksi yang berada di Lahan Kebun Kelapa Sawit blok M Divisi II ARE 1 Kecamatan Air Rami Koto Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Darto;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa dan beberapa orang lain yang Saksi kenali yaitu Amad, Ujang, Acik dan Yoyo;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Darto yang bekerja sebagai security Di PT.DDP bersama-sama dengan saksi Riko, saksi Supariat, Saksi Prades, dan saksi Budi melaksanakan tugas untuk melakukan pengawalan pemanenan di PT.DDP di Blok M Divisi II Are I Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami;
- Bahwa benar pada saat melakukan tugasnya, para Saksi melihat lebih kurang 200 (dua ratus) orang yang sedang memanen sawit milik PT. DDP ;
- Bahwa benar Saksi Darto mengingatkan kepada orang – orang tersebut agar tidak melakukan panen di lahan milik PT. DDP namun orang – orang tersebut tidak menjawab dan tetap memanen sawit;
- Bahwa benar pada saat yang bersamaan dengan peringatan dari Saksi Darto, langsung sebagian dari orang tersebut yaitu UJANG (DPO), ACIK (DPO), YOYOK (DPO), AHMAD (DPO) serta terdakwa menghampiri Saksi Darto dan secara bersama-sama dan bergantian yaitu AHMAD (DPO) dengan menggunakan tangan memukul Saksi Darto di bagian kepala sebelah kiri, lalu ACIK (DPO) memukul dengan tangan bagian kepala sebelah belakang, kemudian UJANG (DPO) memukul bagian kepala sebelah kanan, dan terdakwa memukul bagian kepala sebelah kiri, selanjutnya YOYOK (DPO) juga memukul kepala bagian sebelah kiri dan menendang tubuh Saksi Darto sehingga korban terjatuh, pada saat korban terjatuh juga Terdakwa secara bersama-sama menginjak-injak tubuh dan kepala Saksi Darto;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemukulan oleh UJANG (DPO), ACIK (DPO), YOYOK (DPO), AHMAD (DPO) serta terdakwa terhadap Saksi Darto tersebut dilihat oleh saksi Riko, saksi Supariat, Saksi Prades, dan saksi Budi;
- Bahwa benar kemudian pada saat bersamaan juga Saksi Darto dibantu oleh Saksi Prades, saksi Riko, saksi Supariat, dan saksi Budiono dengan membawa Saksi Darto keluar dari lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala Saksi Darto sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa tidak ada alat lain atau benda lain yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Darto;
- Bahwa benar para Saksi mengetahui orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Darto karena Para Saksi memang kenal dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan surat hasil *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Ipuh Nomor : 445/082/Adm/VET/SPKM-IP/II/2022 Tanggal 17 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulisti Yustini, MM NIP.197808162006042005, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Luar pada korban didapatkan :

- Kepala : Terdapat lecet sebelah kanan ± 1 Cm, telinga sebelah kiri terdapat luka lebam ± 1 Cm.
- Muka : Terdapat lecet dimuka sebelah kiri ± 10 cm, muka sebelah kanan lebam dan bengkak ± 10 cm, pelipis sebelah kanan luka robek $\pm 1 \frac{1}{2}$, didalam mulut terdapat luka robek ± 1 cm sebelah kanan
- Anggota gerak atas : Terdapat luka memar disiku sebelah kanan ± 1 cm
- Punggung dan : Luka lebam dipunggung sebelah kanan ± 1 cm
- Anggota Gerak : Terdapat luka lecet dilutut sebelah kiri bawah

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki warga negara Indonesia di dapat luka lecet Pada kepala sebelah kanan, ditelinga sebelah kiri muka sebelah kiri, pelipis sebelah kanan terdapat luka robek, didalam mulut terdapat luka robek, memar disiku sebelah kanan, lebam dipunggung sebelah kanan dan lecet dilutut sebelah kiri;

- Bahwa benar akibat dari luka-luka tersebut Saksi Darto sempat tidak masuk kerja beberapa hari;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Mkm



- Bahwa Ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa yang diwakilkan oleh keluarganya karena terdakwa masih ada hubungan keluarga jauh dengan Saksi Darto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;**
3. **Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap pelaku tindak pidana dalam hukum pidana disebut sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Ridhoni als Rido Bin Suhardi Alm sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan keadanya dengan lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “barangsiapa” dari unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang – terangan dan tenaga bersama;



Menimbang, bahwa unsur kedua mengandung sub-sub unsur yang bersifat kumulatif sehingga untuk terpenuhinya unsur kedua tersebut maka seluruh sub unsur tersebut harus juga terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hammel dan Prof. Noyon-Langemeijer yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak secara tersembunyi, dapat terjadi di depan umum maupun tidak di muka umum, jika tidak terjadi di muka umum, maka telah cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya sedangkan yang dimaksud tenaga bersama berarti dilakukan bersama-sama, artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan, berdasarkan keterangan dari Saksi dan Terdakwa bahwa lokasi kejadian perkara berada di Lahan Kebun Kelapa Sawit blok M Divisi II ARE 1 Kecamatan Air Rami Koto Kabupaten Mukomuko pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 13.00 WIB yang mana pada saat peristiwa kekerasan terhadap Saksi Darto terjadi terdapat banyak orang lebih kurang 200 orang dan dilihat pula oleh Saksi Riko, Saksi Supariat, Saksi Prades dan Saksi Budi, maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur "dengan terang-terangan" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa pada Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Lahan Kebun Kelapa Sawit blok M Divisi II ARE 1 Kecamatan Air Rami Koto Kabupaten Mukomuko telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Korban Darto Bin Lukman yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersamaan dengan Amad, Ujang, Acik dan Yoyo yang mana ke-empatnya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh penyidik dalam satu waktu dengan peran masing - masing yaitu AHMAD (DPO) dengan menggunakan tangan memukul Saksi Darto di bagian kepala sebelah kiri, lalu ACIK (DPO) memukul dengan tangan bagian kepala sebelah belakang, kemudian UJANG (DPO) memukul bagian kepala sebelah kanan, dan terdakwa memukul bagian kepala sebelah kiri, selanjutnya YOYOK (DPO) juga memukul kepala bagian sebelah kiri dan menendang tubuh Saksi Darto Bin Lukman sehingga korban terjatuh, pada saat korban terjatuh juga Terdakwa secara bersama-sama menginjak-injak tubuh dan kepala Saksi Darto Bin Lukman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "secara bersama-sama" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara terang-terangan dan tenaga bersama telah



jelas adanya melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban, sehingga dengan demikian unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama”, telah terpenuhi;

Ad. 3 Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ketiga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terpenuhinya unsur ketiga tersebut maka salah satu sub unsur haruslah terbukti dan apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti, maka keseluruhan unsur dalam unsur ketiga tersebut patut dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa unsur “menggunakan kekerasan” pada pasal ini adalah sama pengertiannya dengan pengrusakan barang atau penganiayaan yaitu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- c. merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud “orang” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku objek dalam perkara ini yang “mengalami kekerasan” baik itu menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka pada tubuh atau merugikan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang biasanya mempunyai nilai ekonomis, termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan dengan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah yang melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Lahan Kebun Kelapa Sawit blok M Divisi II ARE 1 Kecamatan Air Rami Koto Kabupaten Mukomuko telah terjadi kekerasan terhadap Saksi Korban Darto Bin Lukman yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersamaan dengan



Amad, Ujang, Acik dan Yoyo yang mana ke-empatnya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh penyidik dalam satu waktu dengan peran masing - masing yaitu AHMAD (DPO) dengan menggunakan tangan memukul Saksi Darto di bagian kepala sebelah kiri, lalu ACIK (DPO) memukul dengan tangan bagian kepala sebelah belakang, kemudian UJANG (DPO) memukul bagian kepala sebelah kanan, dan terdakwa memukul bagian kepala sebelah kiri, selanjutnya YOYOK (DPO) juga memukul kepala bagian sebelah kiri dan menendang tubuh Saksi Darto Bin Lukman sehingga korban terjatuh, pada saat korban terjatuh juga Terdakwa secara bersama-sama menginjak-injak tubuh dan kepala Saksi Darto Bin Lukman,

Menimbang, bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Darto Bin Lukman, saksi korban Darto Bin Lukman mengalami luka lecet Pada kepala sebelah kanan, ditelinga sebelah kiri muka sebelah kiri, pelipis sebelah kanan terdapat luka robek, didalam mulut terdapat luka robek, memar disiku sebelah kanan, lebam dipunggung sebelah kanan dan lecet dilutut sebelah kiri berdasarkan surat hasil *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Ipuh Nomor 445/082/Adm/VET/SPKM-IP/II/2022 Tanggal 17 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulisti Yustini, MM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah nyata menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban Darto Bin Lukman sehingga dengan demikian unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa melalui keluarganya telah mengupayakan perdamaian kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) juncto Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridhoni als Rido Bin Suhardi Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Vidya Triananda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Voniawati Sormin, S.H., dan Dita Primasari S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roy Hendika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fauzi Muntaha Hilmie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Voniawati Sormin, S.H

Vidya Triananda, S.H., M.H.

Dita Primasari, S.H

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.